BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 440/524 /SK/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 440/613/SK/2021 TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan 1 (satu) orang anggota Dewan Pegawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD berasal dari tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD yang memahami tugas, fungsi, kegiatan dan layanan BLUD, untuk itu guna kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong agar berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu dilakukan perubahan kedua atas Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 440/613/SK/2022 dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 440/147/SK/2020 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Munyang Kute Redelong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan pada lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 440/613/SK/2021 tentang Penetapan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Munyang Kute Redelong pada angka 3 diubah, sehingga bunyi lampiran sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. -

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 25 Juli 2022 M
26 Dzulhijjah 1443 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
4. Direktur RSUD Munyang Kute Kab. Bener Meriah di Redelong;
5. Kepala BPKPA Kab. Bener Meriah di Redelong.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 440/524 /SK/2022
TANGGAL : 25 JULI 2022 M
26 DZULHIJJAH 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG

NO	UNSUR / NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEGAWAS
1.	ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM SEKDAKAB BENER MERIAH	OPD PENGELOLA URUSAN KEUANGAN	KETUA
2.	SEKRETARIS BPKPA KABUPATEN BENER MERIAH	OPD PENGELOLA URUSAN KEUANGAN	ANGGOTA
3.	**dr. ALIYIN**	**TENAGA AHLI**	**ANGGOTA**

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA